



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

Sertifikasi Badan Mutu KKP

2. Mekanisme Sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

1

Permohonan Melalui SKP
Online terintegrasi dengan
OSS

Pelaku Usaha

- Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan ikan dan/atau Pemasaran ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS (NIB dan/atau Sertifikat Standar)
- Hasil Pembinaan berupa: Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah & Laporan Hasil Penilaian
- Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil)
- Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
- Surat Pernyataan pelaku usaha bermatrial/ Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Khusus untuk Pelaku usaha yang menangani/ mengolah komoditi lobster, rajungan, kepiting, Hiu dan Pari

Pemantauan dan Evaluasi
Minimal 1 kali dalam 1 tahun

2

Verifikasi
dokumen

3

Inspeksi Olah
UPT BPPMHKP

Lengkap dan Sah

Perbaikan / penolakan

4

Petugas Pusat
mengevaluasi Hasil
Inspeksi

Ditolak (Ditemukan ketidaksesuaian)

Sesuai

5

Penerbitan
Sertifikat SKP
(Berlaku 2 tahun)



Jangka Waktu Pelayanan



Biaya Rp. 0,-

7 Hari Kerja

(sejak dokumen Dinyatakan Lengkap dan sesuai)



Stasiun PPMHKP
Tanjung Balai Asahan



Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan

